

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

I. PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Perumusan Masalah	10
1.3	Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	10
1.3.1	Tujuan Penulisan	10
1.3.2	Kegunaan Penulisan	11
1.4	Ruang Lingkup Penelitian	11
1.5	Sistematika Penulisan	12

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1	Pengertian Hukum Humaniter Internasional, Sejarah Konvensi Jenewa 1949, Pengertian Orang-orang yang dilindungi (<i>Protected Person</i>) menurut Hukum Humaniter	14
2.1.1	Pengertian Hukum Humaniter Internasional	14
2.1.1	Sejarah Konvensi Jenewa (1949	19
2.1.2	Pengertian orang-orang yang dilindungi (protected person) menurut Hukum Humaniter Internasional	20

2.2 Pengertian Anggota Dinas Kesehatan, Hubungan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional, Proses Pengesahan Perjanjian Internasional (Ratifikasi) Menjadi Undang-Undang di Indonesia	23
2.2.1 Pengertian Tenaga Medis	23
2.2.2 Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional	25
2.2.3 Proses Pengesahan Perjanjian Internasional (Ratifikasi) Menjadi Undang-Undang di Indonesia	26

III. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah	34
3.2 Sumber Data	35
3.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	36
3.3.1 Metode Pengumpulan Data	36
3.3.2 Pengolahan Data	36
3.4 Analisis Data	37

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perlindungan Tenaga Medis Menurut Konvensi Jenewa 1949.....	38
4.1.1 Orang Yang Dilindungi.....	38
4.1.2 Orang Yang Dilindungi (Protected Persons) menurut Protokol Tambahan II Tahun 1977.....	39
4.1.3 Anggota Dinas Kesehatan atau Tenaga Medis.....	41
4.2 Perlindungan Tenaga Medis Menurut Peraturan di Indonesia.....	43

4.2.1	Tujuan Hukum Kesehatan	43
4.2.2	Tenaga Kesehatan Menurut Peraturan Perundang-undangan	45
4.2.3	Hubungan Tenaga Kesehatan dengan Pasien.....	46
4.2.3.1	Hak dan Kewajiban Tenaga Kesehatan.....	47
4.2.4	Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan	50

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan	56
5.2	Saran	57

DAFTAR PUSTAKA